

PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS BAGI PEMUDA TANI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Pemuda Tani ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor: 94/Kpts/SM.120/1/04/2026.

Pemuda tani merupakan sumber daya manusia strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian berkomitmen mendorong regenerasi ini dengan mencetak pemuda tani menjadi Agropreneur yang inovatif, mandiri, dan menguasai teknologi modern.

Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai acuan resmi bagi penyelenggara, fasilitator, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjamin keseragaman, kualitas, efektivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan di seluruh wilayah Indonesia.

Terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan pemuda tani yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 94/Kpts/SM.120/I/03/2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS BAGI PEMUDA TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan nasional, diperlukan penguatan sumber daya manusia pertanian, khususnya pemuda tani, melalui penguasaan teknologi budi daya, manajemen usaha tani, dan kewirausahaan pertanian modern;
- b. bahwa pemuda tani merupakan sumber daya manusia yang strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, sehingga perlu didorong peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme melalui pelatihan teknis yang terencana, terarah, dan terstandar;
- c. bahwa pelatihan merupakan salah satu instrumen pengembangan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian untuk memenuhi standar kompetensi kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
- d. bahwa untuk menjamin keseragaman pelaksanaan pelatihan teknis bagi pemuda tani di seluruh wilayah, diperlukan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi penyelenggara, fasilitator, dan peserta pelatihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 251);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS BAGI PEMUDA TANI.
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan
sebagai acuan dalam Pelatihan Teknis bagi Pemuda Tani.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN,



IDHA WIDI ARSANTI
NIP 197301141999032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 94/Kpts/SM.120/I/03/2026

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIK BAGI PEMUDA
PETANI

PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIK BAGI PEMUDA TANI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Sektor ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti menurunnya minat generasi muda terhadap pertanian, keterbatasan penguasaan teknologi, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar yang terus berkembang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, mengamanatkan pentingnya regenerasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian. Kementerian Pertanian, melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), menempatkan regenerasi petani sebagai program prioritas strategis. Pemuda tani tidak lagi didorong sekadar menjadi pekerja (petani konvensional), melainkan dicetak untuk menjadi Agropreneur yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global.

Pemuda tani yang menjadi agen regenerasi dan motor penggerak transformasi sektor pertanian yang berperan strategis dalam mewujudkan sistem pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Peran tersebut mencakup penerapan inovasi, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan agribisnis, serta peningkatan nilai tambah produk pertanian. Dalam mewujudkannya, diperlukan intervensi pelatihan teknis yang terukur, aplikatif, dan berpusat pada peserta dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

Pelatihan teknis bagi pemuda tani menjadi salah satu instrumen strategis dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai kebutuhan di lapangan serta perkembangan teknologi dan pasar produk pertanian. Dalam rangka menjamin pelaksanaan pelatihan yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Pemuda Tani sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, sehingga penyelenggaraan pelatihan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berorientasi hasil guna menghasilkan pemuda tani yang kompeten, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi penyelenggara pelatihan dalam memfasilitasi proses pembelajaran pada pelatihan teknis bagi pemuda tani; dan
2. Menjamin kualitas, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan.

C. Sasaran

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
2. UPT Pelatihan Pertanian Daerah; dan
3. Lembaga Pelatihan Swadaya dan Swasta Terakreditasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan;
- d. Pelaporan;
- e. Pembinaan; dan
- f. Pembiayaan.

E. Pengertian

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2. Pemuda Tani adalah generasi muda yang terlibat, berminat, atau berprofesi di bidang pertanian dan kegiatan turunannya, baik di hulu maupun hilir.
3. Pelatihan adalah setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
4. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.

5. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
6. Penyelenggara Pelatihan adalah lembaga Pelatihan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab serta terakreditasi oleh Lembaga Pemerintah untuk menyelenggarakan Pelatihan serta memiliki prasarana dan sarana, ketenagaan pelatihan, serta program Pelatihan yang dapat menjamin proses dan pencapaian hasil pembelajaran sesuai tujuan Pelatihan.
7. Ketenagaan Pelatihan adalah widyaiswara, pengelola lembaga Pelatihan, dan tenaga Pelatihan lain yang menyelenggarakan Pelatihan.
8. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan.
9. Narasumber adalah pejabat atau seseorang yang karena kemampuan, keahlian atau kedudukannya dapat meningkatkan pencapaian tujuan pelatihan.
10. Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya dibidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya dalam membantu pencapaian tujuan pelatihan.
11. Pendamping adalah pendamping purnawidya yang terdiri dari widyaiswara, dosen, guru pertanian, penyuluh pertanian, petugas teknis, dan yang direkomendasikan oleh instansi yang berwenang.
12. Pendamping adalah orang yang diberi tugas untuk mendampingi Brigade Pangan dalam mengelola pertanian modern berbasis tanaman padi di lokasi Pertanian Modern berbasis tanaman padi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian, Penyuluh Pertanian, personel tentara Nasional yang ditugaskan, pejabat fungsional lainnya atau praktisi.
13. Pendampingan adalah kegiatan dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator dalam penerapan pelatihan *Smart Farming* bagi Petani Milenial.

14. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan ketepatan pendayagunaan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian sesuai dengan jadwal kerja dan hasil yang akan dicapai (*target*) serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan jika terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pelatihan yang sedang berjalan.
15. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan dampak dari suatu kegiatan pelatihan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi Pasca Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses berlatih secara objektif, dapat dipercaya (*reliable*) dan sah/absah (*valid*) yang dilakukan setelah selesai proses pelatihan.

BAB II PERENCANAAN

Perencanaan Pelatihan Teknis bagi Pemuda Tani merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan secara sistematis melalui analisis dan perumusan kebutuhan pelatihan, melalui tahapan:

A. Analisis Kebutuhan Pelatihan

Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) menjadi dasar penetapan calon peserta, calon lokasi, jenis pelatihan yang dibutuhkan, kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan dan metode pelatihan yang akan dilaksanakan guna memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan. Analisis kebutuhan pelatihan juga memperhatikan perkembangan program pembangunan pertanian, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

B. Perumusan Kebutuhan Pelatihan

1. Penentuan jenis pelatihan berdasarkan AKP;
2. Penentuan materi kelompok inti dan submateri;
3. Penyusunan kurikulum dengan komposisi mata pelatihan pada kelompok dasar dengan persentase sebesar 5-10% dari total jam pelajaran, kelompok inti dengan persentase sebesar 80-90% dari total jam pelajaran dan kelompok penunjang dengan persentase sebesar 5-10% dari total jam pelajaran.

Cakupan kurikulum Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani meliputi:

- a. mata pelatihan;
 - b. tujuan pembelajaran;
 - c. metode pembelajaran menggunakan pendekatan *andragogy* disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - d. waktu pembelajaran sebanyak $\pm$ 8 JP per hari dengan perhitungan 1 JP sama dengan 45 menit; dan
 - e. evaluasi pelatihan.
4. Penyusunan bahan ajar pelatihan dapat berupa:
 - a. modul, disusun dengan konsep, kriteria, dan prinsip dasar penulisan modul;
 - b. rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana pembelajaran, sebagai bentuk perencanaan sebelum proses

pembelajaran untuk mengelola proses pembelajaran secara sistematis dan terukur;

- c. petunjuk lapangan, disusun sebagai panduan praktis dan aplikatif dalam pencapaian tujuan pembelajaran sesuai kondisi nyata di lapangan; dan/atau
- d. bahan tayang, disusun sebagai media dan/atau alat bantu pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran dan selalu diupdate mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan terkini;

5. Penetapan ketenagaan pelatihan, meliputi:

- a. tenaga pelatihan dapat berasal dari widyaiswara, fasilitator, praktisi, dan panitia penyelenggara pelatihan terakreditasi atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. persyaratan tenaga pelatihan, meliputi:
 - 1) tenaga pelatihan memiliki kemampuan dengan kualifikasi, pengalaman, keahlian dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan; dan
 - 2) khusus bagi tenaga pelatihan yang berperan sebagai fasilitator atau pengajar memiliki kompetensi, kualifikasi, pengalaman, keahlian mengajar dan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
- c. Penugasan panitia penyelenggara pelatihan

Penugasan panitia penyelenggara pelatihan dilakukan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan dalam bentuk Surat Keputusan. Panitia Penyelenggara bertugas memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, yaitu profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Susunan panitia terdiri dari terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara dan Seksi kepanitiaan dengan tugas meliputi akademik, administrasi, kepesertaan, dokumentasi dan publikasi, akomodasi dan konsumsi, prasarana dan sarana, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

6. Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan

Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan meliputi fasilitas tempat pembelajaran, sarana pembelajaran, sarana praktik, dan fasilitas lain yang mendukung tercapainya tujuan pelatihan.

7. Penyediaan bahan pelatihan

Penyediaan bahan pelatihan meliputi barang yang diperlukan dalam kegiatan pelatihan dan biasanya habis pakai atau merupakan bagian dari produk yang dihasilkan selama pelatihan.

8. Penyusunan rencana anggaran Pelatihan.

Penyusunan rencana anggaran pelatihan dilakukan oleh lembaga penyelenggara untuk menjamin proses pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani dilaksanakan melalui tahapan:

A. Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan pelatihan merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi. Pada tahap ini dilakukan koordinasi secara internal maupun eksternal dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka menyelaraskan perencanaan pelatihan dengan kebijakan yang berlaku serta kondisi wilayah pelaksanaan. Selain itu, koordinasi dimaksudkan untuk memastikan kesiapan dukungan teknis dan administratif sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar mutu pelatihan yang telah ditetapkan.

B. Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani yaitu pemuda tani yang memiliki minat dan/atau aktif dalam kegiatan usaha pertanian, baik sebagai petani, calon petani, pelaku usaha pertanian, atau anggota kelompok tani/kelembagaan petani lainnya.

Peserta pelatihan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, serta menaati tata tertib yang berlaku. Peserta juga diharapkan memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dalam kegiatan usaha pertanian.

C. Mata Pelatihan

Mata pelatihan teknis bagi pemuda tani disusun secara sistematis, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan peserta. Penyusunan mata pelatihan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanian, program prioritas pembangunan pertanian, serta kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta di lapangan.

Mata Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani memuat materi teknis pertanian sesuai dengan rumusan kebutuhan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Mata Pelatihan Bidang Pertanian

No	Mata Pelatihan	Alokasi Waktu (@45 menit)		
		Teori	Praktik	Total
A	KELOMPOK DASAR	2	0	2
1	Kebijakan dan Peran Pemuda Tani dalam Pembangunan Pertanian	2	0	2
B	KELOMPOK INTI (sesuai dengan AKP)	6	14	20
1	Analisis Kelayakan Usaha Tani, Nilai Tambah, & Akses Permodalan (KUR)	6	14	20
2	Digital Marketing & Pengelolaan Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>)			
3	Inovasi Teknologi Budidaya & <i>Smart Farming</i> Terapan (Pertanian dan Peternakan)*			
4	Produksi Bio-Input Mandiri (MOL, Pestisida Nabati, & Pupuk Hayati)/(....)*			
5	Manajemen Kesuburan Tanah/kandang & Mitigasi Perubahan Iklim (Aplikasi Biochar)*			
6	Inovasi Teknologi Panen & Pascapanen (Pertanian dan Peternakan)*			
7	Strategi nilai tambah dan pengolahan hasil*			
C	KELOMPOK PENUNJANG	0	2	2
1	Rencana Tindak Lanjut	0	2	2
JUMLAH		8	16	24

Mata pelatihan dan alokasi jam pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 pada Kelompok Inti yang diberi tanda (*) bersifat pilihan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan dan/atau kondisi spesifik lokasi dalam rangka mendukung penyelesaian permasalahan aktual di lapangan.

Mata pelatihan terdiri atas Materi dan Submateri sebagai berikut:

No	Materi	Submateri
1	Kebijakan dan Peran Pemuda Tani dalam Pembangunan Pertanian	a. Arah dan kebijakan pembangunan pertanian; b. Peran Strategis Pemuda tani; c. Pemuda tani sebagai Wirausahawan Pertanian.
2	Analisis Kelayakan Usaha Tani, Nilai Tambah, & Akses Permodalan (KUR)	a. Konsep dasar analisis usaha tani; b. Analisis kelayakan usaha; c. Identifikasi peluang usaha berbasis komoditas lokal; d. Strategi peningkatan nilai tambah produk pertanian; e. Penyusunan rencana usaha tani; f. Akses pembiayaan pertanian; g. Simulasi penyusunan proposal pembiayaan usaha tani.
3	Digital Marketing & Pengelolaan Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>)	a. Konsep dasar pemasaran digital produk pertanian; b. Segmentasi pasar dan penentuan target market; c. Branding dan packaging produk pertanian; d. Pemanfaatan media sosial dan <i>marketplace</i>; e. Strategi konten promosi; f. Konsep rantai pasok (<i>supply chain</i>) pertanian; g. Manajemen distribusi dan logistik produk segar; h. Model kemitraan dan jejaring pemasaran.

No	Materi	Submateri
4	Inovasi Teknologi Budidaya & <i>Smart Farming</i> Terapan (Pertanian dan Peternakan)	a. Konsep Dasar <i>Smart Farming</i> ; b. Inovasi Teknologi Budidaya Tanaman; c. Inovasi Teknologi Peternakan Modern; d. <i>Internet of Things</i> (IoT) dan Digitalisasi Pertanian; e. <i>Smart Farming</i> untuk Efisiensi dan Produktivitas; f. Keberlanjutan dan Pertanian Ramah Lingkungan.
5	Produksi Bio-Input Mandiri	a. Konsep Dasar Bio-Input dalam Pertanian; b. Produksi Bio-Input Mandiri (Mikroorganisme Lokal (MOL), Pestisida Nabati, dan Pupuk Hayati); c. Teknik Produksi Skala Rumah Tangga & Kelompok Tani; d. Analisis Usaha dan Efisiensi Biaya.
6	Manajemen Kesuburan Tanah/kandang & Mitigasi Perubahan Iklim	a. Konsep kesuburan tanah; b. Manajemen nutrisi tanaman dan ternak; c. Manajemen konservasi tanah dan air; d. Dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian; e. Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
7	Inovasi Teknologi Panen & Pascapanen (Pertanian dan Peternakan)	<u>Pertanian</u> a. Mekanisasi panen dan pascapanen; b. Penanganan pascapanen bernilai tambah; c. Teknologi pascapanen berkelanjutan; <u>Peternakan</u> a. Pengelolaan kompos dan pupuk kandang; b. Manajemen nutrisi tanaman dan ternak;

No	Materi	Submateri
		c. Dampak perubahan iklim terhadap produksi ternak; d. Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
8	Strategi nilai tambah dan hilirisasi pertanian	a. Konsep hilirisasi dan nilai tambah produk pertanian; b. Identifikasi produk olahan potensial berbasis komoditas lokal; c. Teknologi pengolahan hasil; d. Standar keamanan pangan; e. Pengemasan dan labeling produk olahan; f. Perizinan usaha; g. Analisis usaha pengolahan hasil.

D. Fasilitator

Fasilitator pada Pelatihan Teknis bagi Pemuda Tani dapat berasal dari pejabat teknis, widyaiswara, instruktur, akademisi, pakar, dan/atau praktisi yang memahami substansi materi pelatihan.

Persyaratan Fasilitator:

1. Memiliki kualifikasi sebagai pengajar atau fasilitator;
2. Menguasai bidang (substansi) yang diajarkan;
3. Menguasai metode pembelajaran dengan pendekatan *andragogi*;
4. Mampu menyusun bahan pembelajaran.

E. Metode Pelatihan

Metode pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan *andragogy* yang menekankan pada partisipasi aktif peserta, berbagi pengalaman, pemecahan masalah, serta praktik lapangan melalui:

1. Pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), dengan metode *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA), *problem-based learning*, dan *project-based learning*, dan lain-lain;
2. Media *online* atau *offline* atau perpaduan antara keduanya (*hybrid/blended learning*);
3. Metode berdasarkan cara penyampaian: ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik kerja dan/atau penugasan, pendampingan individu/kelompok.

F. Durasi Pelatihan

Durasi Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari atau setara dengan 24 Jam Pembelajaran (JP) dengan pengaturan teori 20-30% dan praktik 70-80%.

G. Lokasi Pelatihan

Pelatihan Teknis bagi Pemuda Tani dilaksanakan di UPT Pelatihan Pertanian lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S), atau lokasi lain yang memiliki sarana prasarana pendukung pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pelatihan.

H. Sertifikat Pelatihan

Peserta pelatihan yang telah mengikuti seluruh proses pelatihan dan memenuhi kriteria berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan. Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh penyelenggara pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat nomor sertifikat, identitas peserta, nama pelatihan, waktu dan tempat pelaksanaan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring Pelatihan

Monitoring Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pelatihan serta menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran pelatihan. Monitoring dilakukan oleh penyelenggara pelatihan dan/atau unit kerja pembina sesuai dengan kewenangannya.

Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui observasi langsung, telah dokumen, serta penggunaan instrumen monitoring yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring meliputi aspek kesiapan peserta, kurikulum dan bahan ajar, fasilitator, bahan pelatihan, sarana dan prasarana, administrasi pelatihan, serta pelaksanaan proses pembelajaran.

Hasil monitoring digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi serta sebagai bahan perbaikan dan Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.

B. Evaluasi Pelatihan

Evaluasi Pelatihan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta serta untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan.

Evaluasi pelatihan meliputi evaluasi terhadap peserta pelatihan, tenaga pelatihan, dan penyelenggaraan pelatihan, yaitu:

1. Evaluasi Peserta Pelatihan

Evaluasi bagi peserta pelatihan terdiri dari evaluasi kognitif, evaluasi psikomotorik, dan evaluasi sikap/perilaku.

a. Evaluasi Kognitif

Evaluasi kognitif dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta pelatihan.

b. Evaluasi Psikomotorik

Evaluasi psikomotorik dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan peserta pelatihan atas praktik/simulasi yang dilakukan sesuai substansi pelatihan.

c. Evaluasi Sikap dan Perilaku

Evaluasi sikap dan perilaku dilakukan untuk mengetahui perilaku peserta selama mengikuti pelatihan melalui aspek disiplin, motivasi, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

Evaluasi dilakukan oleh panitia penyelenggara pelatihan selama pelatihan berlangsung dan dapat menjadi salah satu referensi panitia penyelenggara pelatihan dalam menentukan peringkat peserta

pelatihan. Penilaian akhir peserta ditetapkan secara akumulatif berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh selama pelatihan berlangsung.

2. Evaluasi Tenaga Pelatihan

Evaluasi tenaga pelatihan merupakan evaluasi terhadap widyaiswara/fasilitator dalam memberikan materi. Tujuan evaluasi bagi tenaga pelatihan untuk mendapatkan input terhadap unsur-unsur kemampuan widyaiswara/fasilitator oleh peserta dalam aspek pembelajaran dan menjadi referensi dalam pemilihan dan penentuan fasilitator pada pelatihan dengan substansi teknis yang sama.

3. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi Pelaksanaan pelatihan merupakan evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. Tujuan evaluasi pelaksanaan pelatihan untuk mendapatkan input terhadap penyelenggaraan pelatihan dalam rangka upaya perbaikan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.

Pelaksanaan evaluasi pelatihan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaporan

Pelaporan Pelatihan Teknis bagi Pemuda Tani disusun oleh panitia penyelenggara pelatihan. Panitia Penyelenggara Pelatihan wajib mengirimkan laporan pelaksanaan pelatihan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq. Pusat Pelatihan Pertanian, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelatihan selesai.

Laporan pelatihan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, dasar pelaksanaan, tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, peserta dan fasilitator, materi dan metode pembelajaran, hasil monitoring dan evaluasi, capaian hasil pelatihan, permasalahan dan solusi, serta rekomendasi tindak lanjut, dilengkapi dengan daftar hadir, dokumen administrasi penyelenggaraan, dan dokumentasi kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Pembinaan

Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk memastikan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani berjalan sesuai ketentuan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembinaan bertujuan meningkatkan kemampuan penyelenggara, mutu proses pelatihan, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan. Pembinaan dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq. Pusat Pelatihan Pertanian sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, BPPSDMP dapat melibatkan unit kerja atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

B. Pembiayaan

Pembiayaan Pelatihan Teknis bagi Pemuda Tani dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bagi Pemuda Tani secara terarah, terstandar, dan berkualitas. Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN,



[Handwritten signature]

IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 197301141999032002

